



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG DAN PENGHARGAAN BAGI PETUGAS PEMUNGUT,
PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT DESA/KELURAHAN SERTA
PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT KECAMATAN YANG LUNAS PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TEPAT WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna pelaksanaan pembangunan dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi kerja pelaksana pemungutan serta percepatan lunas Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa pada awal waktu, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan Serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan Yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan Yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN PENGHARGAAN BAGI PETUGAS PEMUNGUT, PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT DESA/KELURAHAN SERTA PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT KECAMATAN YANG LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TEPAT WAKTU.

Pasal I

Ketentuan angka 2 Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan Serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan Yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemberian biaya penyampaian SPPT dan penghargaan bagi petugas pemungut, pelaksana pemungutan tingkat Desa/Kelurahan serta pelaksana pemungutan tingkat Kecamatan yang lunas PBB-P2 tepat waktu, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Biaya penyampaian SPPT dan lunas PBB-P2 hanya diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2. Penyampaian SPPT dari Kecamatan, Kelurahan/Desa, Petugas Pemungut kepada Wajib Pajak sampai penyelesaian penerimaan adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya penyampaian kepada pelaksana pemungutan tingkat Kecamatan sebesar Rp350,00/SPPT, diberikan dengan perincian penerimaan sebagai berikut:

1) Camat	45 %
2) Sekretaris Kecamatan	25 %
3) Kepala Seksi Pemerintahan	15 %
4) Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	15 %
 - b. Biaya penyampaian kepada pelaksana pemungutan Tingkat Kelurahan/Desa sebesar Rp500/SPPT, diberikan dengan perincian penerimaan sebagai berikut:

1) Kepala Desa/Kelurahan	50 %
2) Sekretaris Desa/Kelurahan	30 %
3) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan	20 %
 - c. Biaya penyampaian kepada Petugas Pemungut Rp2.000,00/SPPT:

3. Biaya penyampaian SPPT dari Kecamatan, Kelurahan/Desa, Petugas Pemungut kepada Wajib Pajak sampai penyelesaian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas harus mengembalikan struk (bukti penerimaan) SPPT ke Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD dan sudah tertulis tanggal penerimaan dan tanda tangan serta nama Wajib Pajak/Penerima SPPT; dan
 - b. Jika tidak terdapat tanggal dan tanda tangan serta nama Wajib Pajak atau yang menerima maka biaya penyampaian SPPT tidak dapat diberikan/dicairkan:
4. Penghargaan lunas PBB-P2 yang wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Maret diberikan kepada pelaksana pemungutan tingkat:
 - a. Desa/kelurahan sebesar 10% x realisasi penerimaan tahun berjalan, dengan rincian penerimaan sebagai berikut;
 - 1) Kepala Desa/Kelurahan 5 %
 - 2) Sekretaris Desa/Kelurahan 3 %
 - 3) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan 2 %
 - b. Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Maret diberikan penghargaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - c. Kecamatan yang seluruhnya tidak dapat lunas sebelum atau pada tanggal 31 Maret tetap diberikan penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut;

$$= \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan lunas PBB-P2}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times \text{Rp.7.000.000,00}$$
 - d. Kebayan/Petugas Pemungut sebesar 11% x realisasi penerimaan tahun berjalan.
5. Penghargaan lunas PBB-P2 yang wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Mei diberikan kepada pelaksana pemungutan tingkat:
 - a. Desa/kelurahan sebesar 8% x realisasi penerimaan tahun berjalan, dengan rincian penerimaan sebagai berikut;
 - 1) Kepala Desa/Kelurahan 5 %
 - 2) Sekretaris Desa/Kelurahan 2 %
 - 3) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan 1 %
 - b. Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Mei diberikan penghargaan sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta rupiah);

- c. Kecamatan yang seluruhnya tidak dapat lunas sebelum atau pada tanggal 31 Mei tetap diberikan penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut;
- $$= \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan lunas PBB-P2}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times \text{Rp5.000.000,00}$$
- d. Kebayan/Petugas Pemungut sebesar 7 % x realisasi penerimaan tahun berjalan;
6. Penghargaan lunas PBB-P2 yang wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 30 September diberikan kepada pelaksana pemungutan tingkat:
- a. Desa/kelurahan perhitungan penghargaannya sebesar 4 % x realisasi penerimaan tahun berjalan, dengan rincian penerimaan sebagai berikut;
- | | |
|---|-----|
| 1) Kepala Desa/Kelurahan | 2 % |
| 2) Sekretaris Desa/Kelurahan | 1 % |
| 3) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan | 1 % |
- b. Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 30 September diberikan penghargaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Kecamatan yang wilayahnya tidak dapat lunas sebelum atau pada tanggal 30 September tetap diberikan penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut;
- $$= \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan lunas PBB-P2}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times \text{Rp3.000.000}$$
- d. Kebayan/Petugas Pemungut sebesar 5 % x realisasi penerimaan tahun berjalan.
7. Satu wilayah pemungutan PBB-P2 merupakan satu wilayah Lingkungan/Kebayanan.
8. Penghargaan lunas PBB-P2 khusus untuk Kelurahan yang wilayah pemungutannya realisasi hanya mencapai prosentase 80% sampai dengan 30 September diberikan kepada:
- a. Kelurahan yang tidak lunas, tetapi realisasi penerimaan tahun berjalan mencapai minimal 80% perhitungan penghargaannya sebesar 1,5% x realisasi penerimaan tahun berjalan; dan
- b. Petugas pemungut kelurahan yang di wilayah pemungutannya realisasi penerimaannya tahun berjalan mencapai minimal 80% perhitungan penghargaannya sebesar 1,5% x realisasi penerimaan tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


Cap+ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 14

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



[Handwritten signature in blue ink]

Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007